



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MATARAM
NOMOR : 422 / 1500 /B.3/Dikpora/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 24
MATARAM KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram telah dibuka sekolah baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Mataram Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Mataram sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah diterbitkan Izin Pendirian dan memenuhi persyaratan untuk operasional, sehingga perlu menetapkan izin operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Mataram Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Mataram Nomor : 23 / I / 2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Mataram Kecamatan Ampenan Kota Mataram

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Mataram yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Sejahtera Kelurahan Pejerk Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Mataram melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru dan proses kegiatan pembelajaran dimulai pada Tahun Pelajaran 2015/2016.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 11 Mei 2015
Kepala Dinas,

H. Sudenom, S. Pd., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19611231 198301 1 060



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 23 / I / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 24 MATARAM
KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram, dipandang perlu untuk menetapkan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Mataram Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Mataram sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah memenuhi, sehingga perlu menetapkan izin pendirian Sekolah dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Mataram Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah*;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Mataram Kecamatan Ampenan Kota Mataram yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Sejahtera Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Mataram melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dimulai pada Tahun Ajaran 2015/2016.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 10 Januari 2015

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH